



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR: 34 TAHUN 2019

TENTANG

REKAYASA LALU LINTAS DI KAWASAN
JENDERAL SUDIRMAN DAN JALAN TANAH ABANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat pengguna jalan melalui optimalisasi fungsi jalan guna meningkatkan kelancaran dan memperpanjang usia jembatan, perlu melakukan rekayasa lalu lintas di kawasan jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Tanah Abang.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Jalan Jenderal Sudirman,
- Mengingat:
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REKAYASA LALU LINTAS DI KAWASAN JALAN JENDERAL SUDIRMAN DAN JALAN TANAH ABANG

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung.
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung.
4. Kepala Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Kasat Lantas adalah Kepala Satuan Lalu Lintas Resort Tana Tidung.
5. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat FLLAJ adalah Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Tana Tidung.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/ atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
7. Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
8. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
9. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
10. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang Lalu Lintas jalan.
11. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran.
12. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/ atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi Pengguna Jalan
13. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
14. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/ atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan
15. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas.

Pasal 2

Rekayasa Lalu Lintas dimaksudkan sebagai tindakan *offensive* operasional di bidang Lalu Lintas dalam rangka memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat Pengguna jalan melalui optimalisasi fungsi jalan guna meningkatkan kelancaran lalu lintas, mengurai dan mengatasi kesemrawutan di Kawasan tersebut

Pasal 3

Rekayasa Lalu Lintas bertujuan untuk :

1. Mewujudkan pelayanan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat tertib, lancar dan terpadu;
2. Mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat;
3. Mengurangi atau menekan seminimal mungkin kesemrawutan pada Kawasan perkotaan; dan
4. Mengoptimalkan fungsi jalan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar melalui :

1. Kegiatan gerak pindah kendaraan, orang dan/ atau barang di jalan;
2. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB III PELAKSANAAN REKAYASA LALU LINTAS

Pasal 5

1. Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan di Kawasan yang meliputi :
 - a. Dari arah barat Jalan Jenderal Sudirman pertigaan Jalan TMD satu arah sampai dengan pertigaan Jalan Perintis
 - b. Dari arah timur Jalan Tanah Abang pertigaan jalan perintis satu arah sampai Jalan Amantawa pertigaan Jalan TMD.
2. Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan cara :
 - a. Melengkapi Kelengkapan Jalan (Rambu Lalu Lintas, Marka jalan dan Isyarat Lampu Lalu Lintas dan bagian jalan (trotoar, bahu jalan lokasi parkir, tempat penyebrangan, pemberhentian angkutan umum) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menginventarisasi kebutuhan kelengkapan jalan dan bagian jalan yang belum ada di Kawasan perkotaan; dan

- c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait melalui FLLAJ dalam rangka merumuskan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan perkotaan
3. Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan b dituangkan dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

1. Pengaturan pengendalian Lalu Lintas dalam pelaksanaan rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan cara mengintensifkan kegiatan patrol terutama penjagaan di titik rawan kesemrawutan Lalu Lintas baik dengan Kendaraan maupun berjalan kaki sesuai dengan situasi dan kondisi.
2. Kegiatan patroli sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
 - a. Penertiban Pengguna Jalan
 - b. Pengawasan terhadap fungsinya sarana/ prasarana atau kelengkapan Jalan beserta bagian Jalan;
 - c. Deteksi dini dan pencatatan terhadap masalah yang terjadi;
 - d. Pelayanan masyarakat; dan
 - e. Penindakan pelanggaran secara proaktif.

Pasal 7

1. Pelaksanaan rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan melibatkan beberapa instansi yang terdiri atas :
 - a. Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. Kepolisian Resort Tana Tidung.
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan serta Kasat Lintas bertanggung jawab dalam pelaksanaan rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
3. Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bertugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan dan Kasat Lintas.
2. Petugas Patroli Wajib menyampaikan laporan mingguan dan laporan bulanan atas pelaksanaan rekayasa Lalu Lintas kepada pimpinan masing-masing instansi.
3. Materi laporan mingguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas secara harian.

4. Materi Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan rekapitulasi hasil kegiatan mingguan yang disertai analisa bulanan.

BAB V
ANALISA DAN EVALUASI
Pasal 9

1. Analisa dan evaluasi pelaksanaan rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan oleh FLLAJ dalam rapat koordinasi bulanan *traffic board*.
2. Materi Analisa dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi hasil pelaksanaan uji coba jalur satu arah dalam bentuk laporan pelanggaran, kecelakaan lalu lintas dan ketertiban/ kelancaran lalu lintas.

BAB VI
ANALISA DAN LARANGAN
Pasal 10

Setiap orang yang melintas di Kawasan perkotaan wajib :

- a. Mematuhi aturan perintah atau larangan yang wajib dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, APILL, Marka Jalan Gerakan Lalu Lintas;
- b. Bagi Pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor menggunakan lajur paling kiri kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah;
- c. Bagi pengemudi kendaraan bermotor membawa perlengkapan Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dipasang Tanda Nomot Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Mengemudikan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban;
- e. Mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan yang memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca;
- f. Bagi pengemudi yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan dengan dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala;
- g. Bagi pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor umum berhenti pada tempat yang telah ditentukan;
- h. Bagi pejalan kaki berjalan dan menyebrang menggunakan jalur pejalan kaki contoh trotoar atau non trotoar jembatan penyebrangan orang dan zebra cross; dan
- i. Mematuhi ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Setiap orang yang melintas di Kawasan perkotaan dilarang :

- a. Mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara berbalapan;
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan;
- c. Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah;
- d. Bagi pengemudi kendaraan bermotor umum menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, mengetem atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek;
- e. Mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang dapat membahayakan bagi nyawa atau barang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.



Ditetapkan di Tana Tidung
pada tanggal 25 September 2019

BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tana Tidung
pada tanggal 25 September 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH

TTd

SUGENG HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2019 NOMOR 34

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI
NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG REKAYASA LALU LINTAS DI KAWASAN
JENDERAL SUDIRMAN DAN JALAN TANAH ABANG



MENGESAHKAN :
Fotocopy Sesuai dengan Aslinya
Kepala Kajian Hukum,
SETDA
Jeppu, S.H
NIP. 19750421 201001 1 002

BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH